



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *E-Government* yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan dan pelaksanaan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten MukoMuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Proponsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomo2 148), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2010 Nomor 149); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2010 Nomor 150);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
3. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010;
4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2012;
5. Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik, yang selanjutnya disingkat KPDSE adalah Kantor PDSE Kabupaten Mukomuko;
6. Kepala Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik, yang selanjutnya disingkat KKPSE adalah Kepala Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko;
7. E-Government adalah sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan;
8. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain;
9. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial;
10. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah;
11. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika;
12. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika;
13. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
14. *Database* adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi;
15. Aplikasi adalah program computer yang dirancang memudahkan pengguna program ini;
16. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan;
17. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi;
18. Jaringan (LAN) adalah jaringan local (*Local Area Network*);
19. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP;
20. Internet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;
21. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*;
22. E-mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan;

23. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual;
24. *Bandwith* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan;
25. *Internet Protocol* (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF;
26. *Domain* adalah pengkoversian dari nama ke angka (IP);
27. *Source Code* (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*;
28. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
29. *Level Security* adalah tingkat keamanan;
30. DBMS adalah sistem pengaturan *database*;
31. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko berada pada KPDSE, dan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun Rencana Induk dimaksud sudah dapat direalisasikan.

Pasal 3

Dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis telematika, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada KPDSE untuk disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan *E-Government*.

BAB III PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 4

Berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan *E-Government* Pemerintah Kabupaten wajib registrasi di KPDSE.

Bagian Kedua Keamanan

Pasal 5

Kepala KPDSE diberi otoritas untuk mengatur *level security* atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

KPDSE mempunyai otoritas penuh untuk penomoran *Internet Protocol* (IP) terhadap computer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 7

Komputer dan Server yang terhubung antar Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikelola oleh KPDSE.

Bagian Ketiga Internet dan Intranet

Pasal 8

- (1) Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilarang memiliki website yang terpisah dari domain Pemerintah Kabupaten dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila memiliki website yang terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin KPDSE.

Pasal 9

Penggunaan internet selama jam kerja akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Penggunaan internet, *tele* dan *video conference* serta *e-mail* di lingkungan Pemerintah Kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara *hardcopy*.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 11

Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh KPDSE

Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kantor dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bagi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan KPDSE.

Pasal 14

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi/aplikasi dan database berbasis Komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*Source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten dalam surat Perjanjian Kerja (SPK).

Bagian Kelima Database

Pasal 15

Pengembangan *Database Management System* (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan KPDSE.

Pasal 16

Secara periodik Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja yang memiliki database dan informasi di website Pemerintah Kabupaten agar selalu meng-up date data-datanya atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke KPDSE sesuai dengan kebutuhan website Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Pengembangan Sumber Daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh KPDSE bersama BKD di Laboratorium Komputer.

Pasal 18

Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dibangun dan dikelola oleh KPDSE.

Bagian Ketujuh Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 19

Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 20

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 adalah Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Pelabuhan, Pengelola Bandara, Notaris dan jasa lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan KPDSE dan secara bersama-sama melakukan pengembangan .

Pasal 22

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 adalah pengembangan di luar dari ketentuan dalam pasal 11.

Pasal 23

Secara berkala KPDSE melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

KPDSE secara berkala melaporkan perkembangan E-Government kepada Bupati.

BAB IV PEMELIHARAAN

Pasal 25

Secara berkala KPDSE melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 26

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 adalah pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan virus/spam.

Pasal 27

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang bersifat teknis guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 9 Juli 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196704011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 28